

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NIA FITRIA
1906200510**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam
Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nama : Nia Fitria
NPM : 1906200510
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H)</u> NIDN: 0110128801	<u>(Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0111088002	<u>(Dr. Andryan, S.H., M.H)</u> NIDN: 0103118402

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak/PgJ/PT/18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> * fahum@umsu.ac.id fahumsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : NIA FITRIA
NPM : 1906200510
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
DOSEN PEMBIMBING : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN:0103118402

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 09 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/AN-Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal **20 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Nia Fitria
NPM : 1906200510
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia
Penguji : 1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S. H., M. H. NIDN: 0110128801
2. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. NIDN: 0111088002
3. Dr. Andryan, S.H., M.H. NIDN: 0103118402

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Medan, 20 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal S. H., M. Hum.

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0122087502

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/DAN-PT/Ak.Pg/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NIA FITRIA
NPM : 1906200510
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 September 2024

Saya yang menyatakan,

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



NIA FITRIA
NPM: 1906200510



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESANTREN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Pg/PT/16/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622457 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat pada tanggal 20 September 2024 jam 9.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NIA FITRIA
NPM : 1906200510
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM
 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DINYATAKAN : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 : () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 : () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M. H.
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S. H., M. H.
2. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S. H., M. H.
3. Dr. ANDRYAN S. H., M. H.

1.

2.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BAH-PT/Akred/PT/18/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NIA FITRIA
NPM : 1906200510
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDULSKRIPSI : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN : 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAK-PT/AK.KR/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : NIA FITRIA
NPM : 1906200510
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 Maret 2024	- Diskusi Judul	
20 Mei 2024	- Latar Belakang (perbaikan)	
12 Juni 2024	- Perbaikan Bab I	
30 Juli 2024	- Seminar proposal	
9 Agustus 2024	- Penyerahan skripsi	
12 Agustus 2024	- Perbaikan Bab II	
14 Agustus 2024	- Revisi Bab III	
16 Agustus 2024	- Bedah Buku	
19 Agustus 2024	- Acc noga hijau	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN : 0103118402

ABSTRAK

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**Oleh:
NIA FITRIA**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas Hakim Mahkamah Konstitusi, yang merupakan lembaga yudikatif yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan, sehingga Mahkamah Konstitusi bersifat independen dan terbebas dari intervensi pemerintah. Tetapi, tak jarang ditemukan kasus yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Hakim Anwar Usman yang telah melakukan pelanggaran kode etik, sehingga dibutuhkan peran Majelis Kehormatan guna menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kewenangan dan pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pemberhentian Hakim oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Adapun metode penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menilai kondisi objek penelitian serta menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum dan praktik hukum positif terkait. Dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah hukum yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MKMK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan kode etik hakim, dengan wewenang untuk memberikan sanksi termasuk pemberhentian tidak terhormat. Kewenangan ini menunjukkan peran penting MKMK dalam menjaga kehormatan lembaga dan memastikan hakim menjalankan tugas dengan standar etika tinggi, serta menegakkan sanksi yang tegas untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini diterima setelah pencabutan kewenangan Komisi Yudisial oleh Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006. Setelah kasus suap Akil Mochtar, Dewan Etik dibentuk untuk memperkuat pengawasan. UU No. 4 Tahun 2014 dan PMK No. 2 Tahun 2014 mengatur MKMK, namun sebagian besar ketentuan dihapus melalui UU No. 7 Tahun 2020. PMK No. 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk memperkuat pengawasan internal hakim konstitusi. MKMK dibentuk untuk mengawasi hakim MK secara internal. Mekanisme pemberhentian hakim MK, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, meliputi pemberhentian secara terhormat, tidak terhormat, dan sementara.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; Hakim; Mahkamah Konstitusi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Cinta terbesar kepada Tuhan Sang Sumber Abadi Kehidupan. Terima kasih Tuhan atas anugerah penjagaanMu dalam kehidupan ini. Terimakasih telah membimbing dengan cinta dan kejernihanMu, meski seringkali penulis merapal doa-doa bagai mantra tanpa mengizinkan getarannya masuk kedalam diri, hanya terus menurus dirayapkan ke kaki langit-dilangitkan, lupa dan luput untuk dibumikan-membumikannya kembali.

Kadar rahasia peradaban dipertahankan dalam bentuk aksara dan tulisan, sebagai upaya untuk mewariskan pengetahuan. Naskah skripsi “**Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**” harapannya bisa menembus lewat layar dan sampai kepada siapapun yang membaca dan membutuhkannya. Meskipun sudah lama penulis tinggalkan naskah ini, ia magis. Mengurai nuansa jiwa yang sudah rindu akan kesejatiannya, namun di sisi lain mengusahakan gairah diri menyelesaikan apa-apa yang telah dimulai.

Maka dalam fase perjalanan penulis di 2019-2024 yang terlihat ‘Jalan Jalan Terus’, Sepertinya memang demikian : saat hati tidak terbolak balik keadaan, maka keadaanlah yang sibuk membolak balikan dirinya. Membawa penulis bolak balik menyebrangi jembatan antara rasa, pikiran dan fisik. Hawanya

dingin dalam labirin: kejadian tidak pernah berubah, yang mengandung kebenaran tak dapat dibantah. Ada kontrak jiwa dengan sebutan terdahulu, memegang nama nama terang yang lahir dalam kegelapan, diantaranya adalah:

1. Wahai kekasih hati 'Nia Fitria', Sebuah nama yang merangkum jiwa di tubuh fisik ini. Terima kasih setahun ini sudah berani tanpa henti menyelami diri dan pola-pola kejadian dalam kehidupan, melihat diri sebagai chart hidup dan bergerak, menjahit keping demi keping puzzle penyusun diri, memeluk hati dan jiwa sendiri, memaafkan diri di masa sebelumnya, yang dengan kesadaran saat itu membuat keputusan: 'yang saat ini mesti diperbaiki'. Nia telah pulang pada dirinya, menemukan jiwanya yang rindu menari. Terimakasih sayang, telah kutemukan cara mencintaimu yang tak sama dengan dulu.
2. Orang tua saya, dua jiwa yang dipilih sebagai portal kelahiran saya pada dunia fisik ini. Dihadiri diperantarai proses kreasi, bertumbuh dari tak teraba indera menjadi demikian lengkap untuk dilahirkan, hingga tekan kontrak sebagai anak dan orang tua. Saya tidak percaya betapa sempurnanya ikatan ini untuk satu sama lain. Terima kasih telah menjadi penjaga aturan yang baik antar generasi, sehingga saya bisa menjadi pemutus aturan yang berani. Pun teruntuk jiwa-jiwa yang lahir diatas, dibawah dan sejajar dengan orang tua saya, terima kasih telah menjadi leluhur yang prima, sehingga saya bisa menyembuhkan semua pola usang antar generasi dalam DNA dan menerima semua keunikan menjadi 'Manusia'. Terimakasih telah mencintai saya, pun cinta saya terus kembali hingga tak terhingga, melampaui kenyataan.

3. Frank Joseph Ramirez dan Bertha Rosalba Ramirez, jiwa yang belum bertemu secara fisik namun keberadaan dan jasanya melampaui semua dimensi. Saat jalan basah dan gelap, ia siapkan cahaya penerang. Saat sendiri membuat tubuh kedinginan, ia persiapkan tempat..rapat..lekat..pekat yang menjaga hangat hingga tak punya lagi alasan menjadi lemah dan merasa tak punya daya. Ikatan yang acap kali disebut kebetulan ini hanyalah istilah rangkuman manusia saat menemui keajaiban-keajaiban kecil dari Tuhan dan SemestaNya. Saat jiwa butuh, semesta yang merapatkan jejaringnya. Mempertemukan bahkan sebelum mencari, segalanya telah dipersiapkan begitu rapi dan matang-begitu tertata, tiada sedikitpun kurangnya.
4. Terima kasih Kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terkhusus Kepala Bagian Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H, Terima kasih telah berbagi segala keberlimpahan yang sudah tersedia di sekeliling. Keberlimpahan yang tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga: kesempatan-kesempatan belajar, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta waktu dan dedikasi yang diberikan. Semoga salah satu misi jiwa Bapak sebagai Pendidik dalam kurikulum hidup ini, mengaktifasi energi keberlimpahan agar mampu menerima berkah yang lebih besar lagi untuk bisa terus dibagi-bagi.
5. Terima kasih untuk keluarga jiwa: Nurul Silva, Ratna Sari Nasution, Farahida Selian, Isra Al Mira, Annisa Hadawiyah, Natalia Septiana, Mauliza Arvinza dan Putriani, telah kebersamai saya dengan penerimaan yang

beda, dukungan yang bahkan seringkali bukan menunggu saya meminta bantuan tapi memaksa saya menerima keterbatasan diri sebagai manusia dan berserah pada upaya terbaik yang mereka berikan. Bahkan ketika jatuh, keluarga jiwa ini memberi waktu untuk saya mengumpulkan kembali rasa percaya diri untuk bangkit dan kembali tegak berdiri.

6. Teruntuk Nurhaliza Tamara Lubis, Zaura Randu, Michelle, Erni Elvisyahri, Nur Tiana, Dian Permata Sari Siregar dan Winda Gultom, Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus orang-orang yang membuat saya merasa aman untuk jadi diri sendiri 100% tanpa filter. Lengkap dengan gelap terang dan kegilaan yang bahkan sulit dimengerti. Nuansa jiwa keninu-ninuan ini pun diterima hahaha. Tidak ada kompetisi, tidak ada penghakiman, bisa nunjukin sisi rapuh dan kuat. Tidak selalu selaras, tidak selalu seiya sekata, tidak selalu bersama, tapi kalau ketemu rasanya aman dan seperti masuk dimensi lain.
7. Jiwa-jiwa berani yang lebih dulu menghadapi gelap dalam diri sehingga terangnya kini mentrigger gelap dalam diri saya untuk dibawa menuju terang: Qintari Ayu Aninditha, Niken, Mega Kartika, Sarrah mita, Mita Hariani, Pratama Julianto dan Deasi Srihandi, Saya kehabisan kata-kata menggambarkan pengalaman rasa yang ada selama dan sesudah proses yang dibersamai oleh jiwa ini. Menjawab semua petunjuk dari pesan-pesan tersurat maupun tersirat. Pesan yang saya bawa selalu dalam memulai kembali banyak hal dari nol : kekosongan yang sakral atas kehidupan.

8. Terima Kasih kepada Mr. MM untuk kepolosan senyum sapa yang tak dibuat-buat saat diri menutup akses energi rapat-rapat. Menyalakan kembali api obor diri yang lama padam sebagai pelita pada jalan panjang yang basah dan gelap. Saling belajar unttuk tetap tabah menjaga ruang dan waktu saat mengurai suka-duka dalam kebersamaan, menebus puluhan simpul pelajaran serta menatap ketakutan dan kekuatan terbesar yang tercermin sempurna saat kita bertatap mata. Semoga kita selalu menemukan cara sederhana untuk berbagi cinta tanpa kehilangan batasan sambil menghormati energi dan diri sendiri.
9. Teruntuk Ahmad Ridwan Siregar, Terima kasih telah menjadi proyeksi atas gelap dan terang dalam diri saya. Sebagai salah satu siklus hidup yang tidak terhindarkan dari sebuah episode panjang dari hidup. Mengahantarkanmu sebagai jiwa yang terhubung untuk menyadari adanya ketidakseimbangan dalam diri, menjadi cermin atas ketidakseimbangan dalam diri yang rindu keseimbangan, lalu karnanya membuat upaya penyeimbangan. Mencari apa yang tidak ada di dalam diri untuk dipenuhi oleh yang di luar diri. Kemudian dalam perjalanannya, selalu ada yang harus diselesaikan dan dilepaskan, ikatan yang harus diurai dan diusaikan, lembar cerita yang harus diakhiri dan ditutup, disyukuri kemudian.
10. Teruntuk M. Agung Syahputra, Terima kasih dan salam bahagia. Karna disaat saya tak tau cara menerjemahkan, ia hadir untuk menjahit tanda. Disaat saya tak tahu harus mulai dari mana, ia letakkan peta tepat di depan mata. Air Jiwamu telah menunjukkan kepada saya bahwa adalah mungkin

untuk menerima manusia lain dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka, serta menciptakan wadah yang aman bagi mereka untuk berkembang menjadi diri mereka sendiri. Diluar segala prahara dan karma jiwa yang harus kita lewati, memang kadang jiwa-jiwa ini datang hanya untuk ‘membangunkan’ kita kemudian pergi setelah selesai. Sebagai jalan pulang untuk mengembalikan jiwa yang terlalu jauh dari esensinya, menyadari bahwa semua kesejatian diri sebagai ‘manusia’ yang berdaya dan ajeg jejeg jiwanya butuh sebuah usaha.

11. Teruntuk Ridwan Hamid Sitompul, Terima kasih atas seluruh ekstraksi rasa dari warna jiwamu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dibagikan dengan kata atau peragaan adalah: ‘pengalaman empiris dari rasa’. Segala peristiwa kehidupan dari jiwa yang melibatkan keseluruhan eksistensinya di semesta. Hanya itu rahasia yang tidak bisa diceritakan, sebab kosa kata yang ada tidak cukup untuk mengubahnya menjadi lukisan. Manusia membuat kutub berlawananan dari rasa, agar ia tau rasa yang mana yang mesti diakses jika ia ingin mengubah haluan kapal kehidupannya. Maka dengan diamlah, bahasa alam sampai. Atau siapa yang sebenarnya berucap ? diriku, dirimu, atau alam semesta raya ? Dari perjalanan sunyi ini kutitipkan pesan : betapa justru ikatan hati tak perlu dilekati, Saat dibebaskan, ia akan selalu menuntun pada sebenarnya cinta yang utuh dan sejati.

Kemudian penulis titipkan doa bagi siapapun yang dalam ragam rasa dan keadaannya pernah hadir. Ringanlah semua hati dan jiwa untuk menerima dan memulai perjalanan hidup yang utuh, penuh, seimbang dan terhubung seluruhnya

senyata-nyatanya dengan cintaNya, penggenggam segala realita. Bertepatan dengan hari kemerdekaan ini, maka penulis titipkan doa bagi Ibu Bumi Pertiwi Indonesia, tempat dimana jiwa ini memilih untuk dilahirkan, tanah yang menumbuhkan makanan, serta yang airnya saya minum dan gunakan untuk membersihkan diri.

Semangat di batin masih membuncah, semacam percikan tambahan untuk menghidupkan kembali api di dalam diri yang mungkin mulai kehilangan panasnya. Penulis akan selamanya menjadi murid kehidupan. Hidup sering membentuk kedewasaan hingga pada titik apa yang diinginkan dulu, tidak lagi dibutuhkan hari ini. Apa yang tidak diinginkan dulu, ingin diwujudkan hari ini. Seringkali manusia harus menemukan lagi apa arti hidup dan bahagia disepanjang perjalanannya.

Setiap layer kesadaran adalah cara-Nya sendiri untuk mengingat kembali janji yang kita tunaikan sebelum kelahiran, tentang bagaimana kita ingin berpartisipasi dalam jaring-jaring laba kemanusiaan. Jalan yang semakin tak terpilih saat segala kepingan ingatan akan janji jiwa satu persatu kembali. Free will is not that free. Jalan setiap manusia mungkin berbeda, tapi Tuhan tidak buta arah dan bahasa. Buat kamu yang lagi berproses, berusaha, mencoba melakukan hal-hal baik untuk hidupnya, tetap semangat ya. Kalau intensi sudah duduk dan proposal udah dilayangkan ke Tuhan, sekarang porsi kita adalah mengupayakan.

Terimakasih Tuhan dan semesta raya, sungguh aku telah kehabisan kata-kata, doaku agar semua makhluk damai dan berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 17 Agustus 2024

Hormat Penulis

Nia Fitria

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan.....	20
B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	28
C. Hakim	32
D. Mahkamah Konstitusi.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	44
B. Mekanisme Pemberhentian Hakim Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	51
C. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip hukum sebagai landasan, berbeda dengan prinsip negara yang menggunakan kekuasaan sebagai dasar bernegara.¹ Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya.² Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia memegang prinsip sebagai Negara Hukum. Oleh karena itu, dalam mengelola urusan negara, Indonesia sebagai organisasi utama haruslah selalu mengutamakan hukum sebagai fondasi utama dalam setiap sektor kehidupan negara.³ Penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang memiliki wewenang sesuai yang diatur dalam konstitusi.⁴

Kewenangan Kehakiman dalam konteks tradisi Islam sering disebut dengan istilah *Sulthah Qadhaiyyah*. Istilah “*Sulthah*” atau “*sulthatun*”

¹ Janpatarr Simamora. 2014. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, halaman. 549.

² Faisal Akbar Nasution dan Andryan, 2023. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 20

³ Faisal Akbar Nasution. 2021. “Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam hal menjalankan Tugas dan Wewenangnya”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1. halaman. 10.

⁴ Titik Triwulan Tutik, 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Prenada media, halaman. 176.

memiliki asal-usul dari bahasa Arab dan merujuk pada konsep pemerintahan. Sementara itu, “*Al-Qadhaiyyah*” mengacu pada keputusan, penyelesaian perselisihan, atau proses peradilan. Dengan demikian, *Sulthah Qadhaiyyah* secara etimologis dapat diartikan sebagai kekuasaan yang terkait dengan sistem peradilan atau kehakiman. Secara terminologi, *Sulthatun bi mana al qudrah* mengindikasikan kekuasaan atas aspek yang kokoh, baik dalam pelaksanaan tindakan maupun dalam pengabaian tindakan. Dengan kata lain, ini mencakup kekuasaan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran seluruh proses perundang-undangan, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan, serta mengadili perselisihan, termasuk baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Dalam konteks Bahasa Indonesia, istilah ini umumnya disebut sebagai Kekuasaan Yudikatif.⁵ Seperti yang kita ketahui, salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan/negara menurut Islam adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, penegakan keadilan dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan masalah tersebut telah diatur dalam Al-Qur`an Surat An-Nisa (4); 58:

إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ كَمْتَمَّ ح وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٨﴾
بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ ﴿٥٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

⁵ Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman. 146.

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.s. An-Nissa (4) : 58.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara paling tinggi dalam sistem kehakiman, berbagi kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Pembentukan Mahkamah Konstitusi terjadi setelah amandemen UUD 1945 untuk menguatkan fondasi demokrasi dalam struktur negara.⁶ Sebagai salah satu lembaga kehakiman, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanahkan kekuasaan kehakiman kepada Mahkamah Agung, badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.⁷ Fungsinya adalah menjaga agar konstitusi dipatuhi, dilaksanakan, dan dihormati dalam tata kelola negara dan masyarakat, serta menjadi titik akhir dalam penafsiran konstitusi.⁸

Komisi Yudisial pertama kali bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bersamaan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

⁶ Jimly Asshidiqie, 2004. *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi yang Modern dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, halaman. 16.

⁷ Sugiono Margi. 2019. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan Negara." *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3. halaman. 25.

⁸ Maruarar Siahaan, 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2. Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 7.

Kehakiman. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku Hakim dalam rangka menjaga integritas, martabat, serta menjaga kualitas perilaku mereka. Namun, upaya pengawasan ini terhadap Hakim Konstitusi dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi mengklaim dirinya sebagai lembaga yang tak bisa disentuh dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam lingkup pengawasan Komisi Yudisial.⁹ Untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengawasan perilaku Hakim Konstitusi setelah revisi UU Nomor 24 Tahun 2003, diaturlah keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagai respons internal, Mahkamah Konstitusi membentuk Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013.

Pada 2 Oktober 2013, Ketua aktif Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi. Kejadian ini menyoroti kurangnya efektivitas lembaga pengawas internal di lembaga peradilan.¹⁰ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap situasi tersebut sebagai kondisi yang mendesak,

⁹ Sutan Sorik. 2018 “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013).” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3. halaman. 667-668.

¹⁰ Mahkamah Agung, 2003. *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Leip-MA, halaman. 93.

sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai upaya untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, Presiden mengambil langkah konstitusional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Namun, kurang dari sebulan setelahnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang menetapkan perubahan tersebut diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Mahkamah menyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak berlaku, dan mengembalikan UU No. 24 Tahun 2003 seperti telah diubah oleh UU No. 8 Tahun 2011.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menyebabkan keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Perppu kehilangan kekuatan hukumnya. Ini membuka peluang terjadinya “tirani yudisial” dan “tirani kekuasaan kehakiman” yang bisa dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, untuk menjaga kepastian hukum dan mengisi kekosongan pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menerbitkan kembali peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Meskipun ada perubahan dalam PMK No. 2 Tahun 2014, namun tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013.¹²

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, halaman. 121-122.

¹² Muhtadi.2015. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3. halaman. 321.

Mahkamah Konstitusi, sebagai garda terakhir dalam menjaga supremasi konstitusi, memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan konstitusional di suatu negara. Di dalam struktur Mahkamah Konstitusi, terdapat sebuah lembaga yang memiliki peranan penting, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbentuk sejak diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 23 ayat (3). Pasal tersebut menegaskan bahwa permintaan pemberhentian dengan syarat yang disebutkan akan dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Menurut Pasal 1 angka 4 UU tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai badan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi, meneliti, dan memberikan saran terkait tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Fokus utama dari Majelis Kehormatan ini adalah memastikan kehormatan, integritas, serta kewajaran perilaku hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.

Tentu saja, pemahaman yang komprehensif terkait kedudukan dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam konteks pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, menjadi subjek yang menarik untuk dieksplorasi. Majelis Kehormatan ini bertugas untuk memastikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berada dalam koridor etika yang

diperlukan, memastikan kepatuhan terhadap kode etik, dan menangani situasi-situasi yang melibatkan dugaan pelanggaran etika atau perilaku yang tidak layak bagi seorang hakim.

Pemberhentian seorang hakim Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang sepele. Dalam konteks ini, kedudukan serta fungsi Majelis Kehormatan memiliki peran sentral. Hal ini membutuhkan mekanisme yang jelas dan transparan untuk menangani setiap dugaan pelanggaran etika atau kesalahan perilaku yang mungkin dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan penelitian ini ingin lebih lanjut mengkaji dengan judul penelitian: **“KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulisan penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana mekanisme pemberhentian Hakim oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?
- c. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi?

2. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui tentang mekanisme pemberhentian Hakim oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- c. Untuk mengetahui tentang kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

B. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan agar membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara teoritis bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara. Dalam rangka pengembangan ilmu hukum tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memiliki peran kunci dalam pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi teoritis, keberadaan MKMK menawarkan beberapa manfaat penting dalam pengembangan ilmu hukum dan MKMK memperkuat independensi MK sebagai lembaga peradilan tinggi, sehingga MKMK memiliki

kewenangan yang besar dan harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi negara dan Masyarakat. Kehadiran MKMK dengan perannya yang jelas dalam pemberhentian hakim MK membantu memastikan bahwa hukum dan keputusan MK selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Ini memperkuat keyakinan publik terhadap kepatuhan terhadap hukum dan menjaga stabilitas konstitusional. Dengan adanya proses pemberhentian yang terdefinisi dengan baik, MKMK dapat membantu menegakkan akuntabilitas hakim MK. Seiring dengan itu, implementasi yang baik dari proses pemberhentian hakim MK oleh MKMK juga akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara dan masyarakat melalui penegakan hukum yang kuat dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel dari judul yang dibuat oleh peneliti untuk menjelaskan secara khusus arti dari istilah-istilah yang

digunakan.¹³ Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pemahaman antara peneliti dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, definisi operasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah merujuk pada posisi atau status Lembaga MKMK dalam suatu hierarki pemerintahan. Ini mencakup posisi relatif, termasuk peran, tanggung jawab, atau tingkat pentingnya lembaga dalam suatu sistem, organisasi, atau struktur sosial.
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, yang beranggotakan Hakim Konstitusi atau Hakim Konstitusi dan unsur lain, untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi, Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian hakim adalah proses atau tindakan mengakhiri masa jabatan seorang hakim dari posisinya dalam sebuah lembaga peradilan atau pengadilan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti mencapai batas usia pensiun, melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran serius, keputusan berdasarkan mekanisme hukum atau konstitusional, atau berbagai faktor lain yang mempengaruhi kualifikasi atau integritas seorang hakim. Proses pemberhentian hakim biasanya

¹³ Wina Sanjaya, 2013, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman. 287

diatur oleh hukum, peraturan, atau konstitusi yang berlaku di suatu negara.

4. Hakim Konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan tinggi yang bertugas untuk menafsirkan dan menguji konstitusi suatu negara. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah, undang-undang, atau kebijakan publik sesuai dengan konstitusi. MK biasanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan interpretasi konstitusi, memutuskan tentang konstitusionalitas undang-undang, dan menyelesaikan sengketa politik yang terkait dengan konstitusi. Tujuannya adalah untuk menjaga supremasi konstitusi, memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merujuk pada orisinalitas atau keaslian suatu penelitian dalam menghasilkan kontribusi baru terhadap pengetahuan atau

pemahaman di bidang tertentu. Ini mencakup inovasi, metode baru, temuan yang belum pernah diungkap sebelumnya, atau pendekatan yang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam atau solusi yang lebih baik terhadap permasalahan yang diteliti. Keaslian ini menjadi landasan utama untuk mengukur nilai kontribusi suatu penelitian dalam pengembangan bidang ilmu tertentu.

Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Belum pernah dilakukan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun ada kesamaan judul dengan instansi lain. Dari sejumlah judul penelitian sebelumnya, terdapat tiga judul yang hampir serupa dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023 milik Noviatun Isna, NIM. 191703080 dengan judul **“Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023).”** Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023.
2. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022 milik Nengsi Wulandari, NIM. 1811150047 dengan

judul **“Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah.”** Jenis penelitian yang digunakan adalah studi Pustaka (penelitian hukum normative) dan berfokus pada perspektif fiqh siyasah atau Hukum Islam.

3. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, milik Rabiatul Adabia Zahra, NIM. 11140480000083 dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.”** Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian ini, lebih mengkaji terkait kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul

atau terjadi pada objek penelitian.¹⁴ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang merujuk pada penjelasan mengenai kondisi objek penelitian dan analisisnya berdasarkan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Fokusnya adalah menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya

¹⁴ Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 27-28

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 13

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, halaman. 35

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 118

yang terkait dengan pendekatan hukum yang relevan, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang akan diselidiki. Penelitian deskriptif analitis ini hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau persoalan yang diteliti, tanpa bermaksud mengambil kesimpulan umum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami ketidakpuasan haknya akibat kurangnya informasi harga pada menu makanan.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menyelidiki semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁹, Pendekatan Konseptual berfokus pada analisis terhadap bahan hukum guna memahami makna yang tersemat dalam istilah-istilah hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna yang terkandung dalam istilah yang diteliti, serta menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam konteks teori dan praktik yang relevan.²⁰

¹⁸ Soerjono, Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman. 81.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 157.

²⁰ M. Hajar, 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, halaman. 41.

Penelitian ini merupakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) yang berfokus pada penggunaan literatur untuk mengkaji buku, referensi, dan informasi lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Adapun perpustakaan yang akan dikunjungi sebagai tempat referensi antara lain Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Universitas Medan Area, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, sebuah pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis bahan pustaka atau data primer dan sekunder. Metode ini mendasarkan diri pada studi literatur untuk menjelajahi dan menganalisis isu yang ada dalam ruang lingkup penelitian.²¹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari berbagai jenis sumber, meliputi sumber kewahyuan, sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier, yang terdiri dari:²²

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan *Hadist* (*Sunnah Rasul*). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut

²¹ Bambang Sungono, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 189.

²² Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima. Halaman 8

lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.²³ Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S. *An-Nisaa* : 58

2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber yang memiliki otoritas dan kekuatan mengikat dalam konteks yuridis. Ini mencakup berbagai materi seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau dokumen dalam proses pembentukan hukum, serta keputusan-keputusan hakim.²⁴ Bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 19.

²⁴ Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman. 36.

- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- 8) Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan interpretasi atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Ini mencakup semua materi yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta analisis atau komentar yang dibuat oleh para sarjana mengenai putusan pengadilan atau karya ilmiah yang relevan dengan konteks penelitian ini.²⁵

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi yang memberikan panduan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau surat kabar.²⁶ Dalam

²⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 32.

²⁶ Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 114.

penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga informasi yang diperoleh dari surat kabar.

5. Alat Pengumpul Data

Agar hasilnya terbukti obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, metode penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) sebagai alat pengumpulan data.²⁷ Studi ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terhimpun menjadi landasan teoritis untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Informasi sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, literatur, serta data yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait dengan topik penelitian ini.

6. Analisis Data

Peneliti menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang terpusat pada inti permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini bergantung pada penggunaan data sekunder secara kualitatif untuk mengurai permasalahan yang sedang dibahas secara teratur dan terstruktur.²⁸

²⁷ Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman. 247.

²⁸ Bambang Mujiyanto, 2014. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus, halaman. 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “wewenang” seringkali dianggap sinonim dengan “kewenangan,” yang didefinisikan sebagai hak serta kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan juga melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain.²⁹ Dalam pandangan H.D. Stout, wewenang adalah konsep yang berakar dari hukum organisasi pemerintahan.³⁰ Wewenang ini dapat dijelaskan sebagai kumpulan aturan yang mengatur bagaimana subjek hukum publik memperoleh dan menggunakan wewenang tersebut dalam hubungan hukum publik.

Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, wewenang tidak sepenuhnya identik dengan kekuasaan.³¹ Kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan, sedangkan wewenang mencakup lebih dari itu; wewenang mencerminkan hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegangnya. Artinya, seseorang yang memiliki wewenang tidak hanya

²⁹ Kamal Hidjaz, 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, halaman 35.

³⁰ Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 71

³¹ Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung, halaman 26.

berhak untuk bertindak tetapi juga wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menyertai hak tersebut.

Kewenangan adalah hak yang diberikan kepada seorang pejabat atau institusi untuk menggunakan wewenang yang mereka miliki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mencakup kompetensi untuk melakukan tindakan hukum yang diatur oleh norma-norma formal, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk kekuasaan formal yang melekat pada pejabat atau institusi tersebut. Kewenangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kepentingan ini diakui oleh para ahli seperti F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, yang menyatakan bahwa kewenangan merupakan konsep inti dalam kedua bidang hukum tersebut.³² Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh pejabat atau institusi untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut berfungsi sebagai dasar legitimasi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau institusi terkait.

Sejalan dengan prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas, kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah tidak dapat mengklaim memiliki wewenang yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh bertindak di luar batas yang telah

³² Ridwan HR. *Op.Cit.* halaman 99.

ditetapkan oleh hukum. Dalam kajian kepustakaan hukum, kewenangan pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya.³³

1. Terikat

Kewenangan yang bersifat terikat terjadi ketika peraturan dasar menentukan secara jelas kapan dan dalam kondisi apa kewenangan tersebut dapat digunakan. Selain itu, peraturan dasar ini juga mungkin memberikan pedoman tentang konten atau substansi keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, pejabat atau badan yang bersangkutan terikat oleh aturan yang secara rinci mengatur cara dan kondisi penggunaan kewenangan tersebut.

2. Fakultatif

Kewenangan fakultatif terjadi ketika badan atau pejabat pemerintahan memiliki fleksibilitas dalam penerapan wewenangnya. Meskipun terdapat pedoman atau batasan dalam peraturan dasar, pejabat tersebut tidak wajib untuk selalu menerapkan wewenangnya, dan masih memiliki pilihan dalam membuat keputusan, meskipun pilihan tersebut harus dilakukan dalam situasi atau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

3. Bebas

Kewenangan bebas terjadi ketika peraturan dasar memberikan kebebasan penuh kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk menentukan isi dari keputusan yang akan diambil. Dalam hal ini,

³³ *Ibid*, halaman 74

peraturan dasar memberikan ruang lingkup yang luas bagi pejabat untuk bertindak sesuai dengan kebijakannya tanpa batasan yang ketat mengenai bagaimana keputusan harus dirumuskan.

Pembagian ini mencerminkan bagaimana berbagai bentuk kewenangan dapat beroperasi dalam kerangka hukum, masing-masing dengan tingkat fleksibilitas dan batasan yang berbeda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Indroharto, terdapat tiga cara utama dalam memperoleh wewenang: atribusi, delegasi, dan mandat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing cara tersebut:³⁴

1. Atribusi

Atribusi ini merujuk pada pemberian wewenang pemerintahan yang baru melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses atribusi, suatu wewenang pemerintah yang baru diciptakan atau ditetapkan berdasarkan aturan yang ada. Dengan kata lain, atribusi adalah proses lahirnya atau penciptaan wewenang pemerintahan yang sebelumnya tidak ada.

2. Delegasi

Dalam hal ini, wewenang yang sudah ada dilimpahkan dari suatu badan atau jabatan administratif yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan atau jabatan administratif lainnya. Delegasi merupakan proses pemindahan wewenang yang telah ada, dan biasanya dilakukan setelah wewenang tersebut diberikan

³⁴ Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, halaman 68.

melalui atribusi. Dengan demikian, delegasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang yang sebelumnya telah ditetapkan.

3. Mandat

Berbeda dengan atribusi dan delegasi, mandat tidak melibatkan pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari satu badan atau jabatan administratif ke badan atau jabatan administratif lainnya. Sebaliknya, mandat lebih berfokus pada pelaksanaan tugas atau wewenang yang sudah ada tanpa menciptakan atau mentransfer wewenang baru.

Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa atribusi menciptakan wewenang baru, delegasi memindahkan wewenang yang telah ada, dan mandat tidak mengubah atau memindahkan wewenang, melainkan hanya menjalankan tugas yang sudah ada. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan ini dapat diperoleh dari tiga sumber utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi biasanya ditetapkan melalui pembagian kekuasaan negara dalam undang-undang dasar, sementara kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pelimpahan wewenang.

Hadjon membedakan antara delegasi dan mandat. Dalam kasus delegasi, pelimpahan wewenang dilakukan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya melalui peraturan perundang-undangan. Dalam proses ini, tanggung jawab dan kewajiban juga berpindah ke organ yang menerima delegasi. Pemberi delegasi tidak lagi memiliki wewenang tersebut,

kecuali jika ada pencabutan berdasarkan asas “*contrarius actus*”, yang berarti perubahan atau pencabutan peraturan pelaksanaan harus dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan tersebut dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi.³⁵ Sebaliknya, dalam kasus mandat, pelimpahan wewenang terjadi dalam konteks hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Dalam hal ini, tanggung jawab dan kewajiban tetap berada pada pemberi mandat. Pemberi mandat tetap dapat menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan kapan saja jika diperlukan.

Bagir Manan menjelaskan dalam konteks Hukum Tata Negara bahwa kekuasaan mencerminkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Wewenang mencakup hak dan kewajiban. Hak mencerminkan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, serta hak untuk meminta tindakan tertentu dari pihak lain. Sebaliknya, kewajiban mencakup keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara: atribusi, delegasi, dan mandat.³⁶

Atribusi merujuk pada pemberian wewenang pemerintahan yang baru melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, atribusi berarti memberikan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya ditetapkan oleh UUD 1945 atau UU kepada lembaga negara atau pemerintah

³⁵ Ridwan HR. *Op.Cit*, halaman 108-109.

³⁶ Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, halaman 1-2.

tertentu. Wewenang ini bersifat melekat secara terus-menerus dan dapat dilaksanakan secara mandiri kapan saja diperlukan. Dengan atribusi, muncul atau diciptakan wewenang baru.³⁷

Legislator yang memiliki kompetensi untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dapat dibedakan sebagai berikut:³⁸

1. Original Legislator

Di tingkat pusat, legislator yang asli terdiri dari MPR yang bertanggung jawab untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, serta DPR dan Pemerintah yang membentuk undang-undang. Dalam konteks kepentingan daerah, konstitusi melibatkan DPD. Di tingkat daerah, DPRD dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika terjadi kebutuhan mendesak.

2. *Delegated* Legislator

Contoh dari legislator yang delegatif adalah Presiden yang, berdasarkan undang-undang, mengeluarkan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, wewenang pemerintahan diberikan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. Delegasi melibatkan pemindahan wewenang yang telah ada dari badan atau jabatan tata usaha negara yang sudah memperoleh wewenang secara atribusi kepada badan atau

³⁷ Ridwan HR. *Op.Cit*, halaman 104

³⁸ *Ibid*, halaman 104.

jabatan tata usaha negara lainnya. Oleh karena itu, delegasi selalu dilakukan setelah atribusi wewenang telah ada.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diatur sebagai berikut:³⁹

1. Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul dari Menteri terkait.
2. Pejabat struktural eselon II dan di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.
3. Pejabat struktural eselon III dan di bawahnya dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri terkait.

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara berbeda dari pengertian mandataris yang dijelaskan dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Dalam Hukum Administrasi Negara, mandat diartikan sebagai perintah dari atasan untuk melaksanakan tugas tertentu, di mana wewenang dapat dilaksanakan kapan saja oleh pemberi mandat dan tidak melibatkan peralihan tanggung jawab. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika suatu organ pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi, wewenang tersebut bersifat asli dan berasal dari ketentuan perundang-undangan yang spesifik. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab

³⁹ *Ibid*, halaman 105.

baik secara internal maupun eksternal sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁴⁰

B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbentuk sejak diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 23 ayat (3). Pasal tersebut menegaskan bahwa permintaan pemberhentian dengan syarat yang disebutkan akan dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Nomor 10/PMK/2006 yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang mengatur Majelis Kehormatan terjadi setelah UU No. 8 Tahun 2011.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai badan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi, meneliti, dan memberikan saran terkait tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.⁴¹ Pengaturan spesifik tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk pada 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, PMK ini berlaku singkat, kurang dari satu tahun. PMK No. 1 Tahun 2013 dicabut pada 18 Maret, tak lama setelahnya, oleh PMK No. 2 Tahun 2013.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 109.

⁴¹ Sutan Sorik, Mirza Nasution dan Nazaruddin. 2018. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3. halaman. 1

Meskipun digantikan oleh PMK No. 2 Tahun 2014 yang menggabungkan pengaturan Majelis Kehormatan dengan Dewan Etik, substansi dari PMK No. 2 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan PMK sebelumnya. Perubahan hanyalah penambahan aturan, bukan penggantian prinsip-prinsip yang ada.⁴²

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan salah satu alat penting dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Perannya tidak hanya sebatas memantau etika dan perilaku hakim konstitusi, namun juga sebagai mekanisme akuntabilitas yang menjamin integritas dan kehormatan lembaga.⁴³ MKMK berwenang memantau, memeriksa, dan merekomendasikan penindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.⁴⁴

Keberadaan MKMK sangat relevan mengingat Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan yang sangat krusial dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Kajian terhadap MKMK menunjukkan bahwa lembaga ini mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, termasuk kewenangan mengeluarkan putusan yang mengikat terhadap hakim yang terbukti melanggar etika profesi.⁴⁵ Keberadaan MKMK juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem peradilan yang bersih dan

⁴² Henny Pertiwi Gani. 2020. "Mekanisme Penegakan Hukum Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1. halaman. 15

⁴³ Nuraini. 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim." *Lex Specialist*, Vol. 1, No. 22, halaman 75

⁴⁴ Listiono Santoso, dkk. 2014. "Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal UNAIR; Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 27, No. 4, halaman 179.

⁴⁵ Sirajuddin. 2006. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 69.

bebas campur tangan, sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Dalam MKMK dapat memberikan perspektif mendalam mengenai evolusi, tantangan dan dinamika yang dihadapi lembaga ini dalam menjalankan fungsinya. Penelitian semacam ini juga penting untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan reformasi atau perbaikan, serta untuk memastikan bahwa MKMK terus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan masyarakat.⁴⁶ Secara keseluruhan, tinjauan pustaka terhadap MKMK tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan, namun juga terhadap praktik peradilan konstitusi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan penting dalam menjaga integritas dan kehormatan hakim konstitusi di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik, Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan memutus perkara terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim konstitusi.⁴⁷ Keputusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 merupakan contoh kasus dimana Majelis Kehormatan telah menjalankan fungsi tersebut. Dalam konteks akuntabilitas hakim konstitusi, putusan ini menegaskan bahwa setiap tindakan hakim konstitusi harus sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan, dan setiap pelanggaran akan ditangani secara serius oleh Majelis Kehormatan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

⁴⁶ Yohanes Usfunan. 2006. *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial, halaman 39.

⁴⁷ Siahaan, Monang. 2014. *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kelompok Gramedia, halaman 43.

10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengatur tata cara dan mekanisme kerja Majelis Kehormatan, termasuk cara menangani suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal ini mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan awal, pembentukan panel etik, dan proses pengambilan keputusan. Keputusan Majelis Kehormatan tidak hanya fokus pada sanksi, tapi juga memulihkan kehormatan dan integritas lembaga dan individu yang terlibat. Kajian akademis, seperti yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi, menggali berbagai aspek terkait fungsi dan kewenangan Majelis Kehormatan, termasuk bagaimana putusan-putusan Majelis Kehormatan berkontribusi terhadap penguatan sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan transparansi diterapkan dalam praktik penegakan kode etik di tingkat tertinggi sistem peradilan. Keberadaan dan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat lembaga peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Putusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 menjadi contoh nyata upaya tersebut, dimana Majelis Kehormatan telah menunjukkan keseriusan dalam menangani pelanggaran kode etik dan memastikan hakim konstitusi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan konstitusi di Indonesia berjalan dengan prinsip adil dan transparan.

C. Hakim

Hakim adalah fondasi utama bagi individu yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, mereka bertanggung jawab menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, diharapkan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁴⁸ Dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negeri yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugas pengadilan. Oleh karena itu, peran hakim adalah sebagai individu yang berwenang untuk mengadili setiap kasus yang diserahkan kepada pengadilan sesuai dengan undang-undang.⁴⁹

Tugas hakim dalam peradilan adalah menjaga kepatuhan terhadap tata hukum, menetapkan keputusan berdasarkan hukum dalam suatu kasus. Sesuai dengan landasan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus yang diserahkan kepadanya. Menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim harus memeriksa dan memutus perkara pidana dengan prinsip kebebasan, kejujuran, dan tanpa keberpihakan. Mereka tidak boleh menolak kasus hanya karena kurangnya aturan atau ketidakjelasan hukum, karena hakim dianggap memahami hukum (*curialus novit*) dan bertanggung jawab untuk menafsirkannya jika aturan hukum kurang jelas.⁵⁰

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Dalam

⁴⁸ Mujahid A. Latief, 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, halaman. 283

⁴⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 120

⁵⁰ *Ibid*, halaman. 122.

menimbang tingkat pidana, mereka juga harus mempertimbangkan karakter baik dan buruk dari terdakwa, sesuai dengan Pasal 28 UU No. 4/2004 dan UU No. 48/2009. Hakim diwajibkan untuk mundur dari kasus apabila memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan mantan suami atau istri, dengan anggota penting pengadilan, sesuai Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 dan UU No. 48/2009. Hakim Ketua di pengadilan harus berkomunikasi dalam bahasa Indonesia agar bisa dipahami oleh para pihak terlibat, sesuai dengan Pasal 153 KUHAP. Namun, dalam situasi tertentu, hakim dapat menggunakan bahasa daerah jika ada kesulitan pemahaman. Menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, setiap hakim diwajibkan memberikan pertimbangan tertulis sebagai bagian integral dari sidang pemusyawaratan.⁵¹

Seorang hakim dalam proses peradilan di Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab. Berikut adalah elaborasi dari lima poin tanggung jawab hakim:⁵²

1. Justisialis Hukum (Pengadilan Hukum)

Hakim memiliki tanggung jawab untuk “mengadilan” hukum, yaitu memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan. Dalam praktiknya, keputusan tersebut harus memperhitungkan kemanfaatan atau tujuan dari hukum tersebut. Makna keadilan yang

⁵¹ *Ibid*, halaman. 123.

⁵² Feliks Haryanto Telaumbanua, 2023. “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pada Tindak Pidana Perikanan Tanpa Izin Di ZEEI (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS-PRK/2022/PN.MDN)”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman 106

terkandung dalam hukum harus tercermin dalam putusan hakim, sehingga keadilan menjadi inti dari setiap putusan yang diambil.

2. Penjiwaan Hukum

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memastikan bahwa hukum tidak hanya diperlakukan sebagai serangkaian aturan yang kaku atau formalitas yang kosong, tetapi harus senantiasa dipenuhi dengan semangat keadilan. Hakim harus memperkuat hukum dan tampak sebagai pembela hukum dalam setiap putusan yang dibuat, dengan memberikan ruh atau jiwa dalam penerapan hukum tersebut.

3. Pengintegrasian Hukum

Hakim harus memahami bahwa hukum dalam suatu kasus tertentu merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya perlu disesuaikan dengan kasus yang dihadapi, tetapi juga harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang lebih luas, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan sebelumnya, dan kebiasaan hukum yang berlaku. Putusan tersebut harus selaras dengan hukum positif yang sedang berlaku dan bertujuan untuk memulihkan kondisi hukum ke keadaan semula (*restitutio in integrum*).

4. Totalitas Hukum

Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kasus, termasuk realitas sosial dan ekonomis di satu sisi, serta nilai-nilai moral dan keagamaan di sisi lain. Hakim harus membuat

keputusan yang memperhitungkan situasi dan pengaruh sosial-ekonomis yang ada, sambil tetap mengacu pada nilai-nilai kebaikan dan kesucian yang menuntut dari sudut pandang moral dan religi. Dengan demikian, keputusan hukum harus mencerminkan totalitas dari berbagai faktor yang relevan dalam masyarakat.

5. Personalisasi Hukum

Hakim harus melihat para pihak yang terlibat dalam proses hukum sebagai individu yang memiliki kepribadian dan kehormatan. Tanggung jawab ini menuntut hakim untuk memberikan perlindungan atau pengayoman kepada para pihak yang mencari keadilan, dengan memperlakukan mereka sebagai manusia yang berpribadi. Personalisasi hukum ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek personal dari para pihak dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, peran hakim tidak hanya terbatas pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan penuh keadilan, integritas, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Ketika seorang hakim dihadapkan pada suatu perkara, terdapat proses pemikiran yang mendalam dan sistematis yang dilalui sebelum memberikan putusannya. Proses ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:⁵³

1. Keputusan mengenai peristiwa (Fakta Perkara)

⁵³ Sudarto, 2007. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, halaman 74

Langkah pertama bagi hakim adalah menentukan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Ini adalah fase dimana hakim mengevaluasi bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim harus memastikan bahwa fakta-fakta tersebut benar adanya dan sesuai dengan tuduhan yang diajukan.

2. Keputusan mengenai hukum (Analisis Hukum)

Setelah memastikan fakta peristiwa, hakim kemudian menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Di sini, hakim mengevaluasi apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, hakim juga menentukan apakah terdakwa secara hukum dianggap bersalah dan dapat dikenai sanksi pidana. Pertimbangan ini melibatkan penerapan kaidah-kaidah hukum yang relevan terhadap fakta yang telah terbukti.

3. Keputusan mengenai pidana (Penjatuhan Sanksi)

Jika terbukti bahwa terdakwa bersalah dan tindakannya merupakan suatu tindak pidana, hakim kemudian memutuskan jenis dan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Dalam tahap ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti beratnya tindak pidana, dampak dari perbuatan tersebut, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Penjatuhan sanksi harus dilakukan dengan arif, bijaksana, dan penuh kecermatan.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari semua alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya. Menurut Pasal 188 Ayat (3) KUHAP, hakim harus menilai dengan cermat seluruh bukti yang ada. Setelah itu, hakim akan melakukan musyawarah dengan hakim lain (jika dalam panel) untuk mengambil keputusan akhir yang didasarkan pada surat dakwaan dan semua fakta yang terbukti selama persidangan. Proses ini memastikan bahwa putusan yang diambil oleh hakim adalah hasil dari pertimbangan yang matang, sesuai dengan hukum, dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti.

D. Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD NRI tahun 1945 memperkenalkan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui hukum dasar. Pasal 1 ayat (2) yang direvisi menegaskan hal ini, menggeser peran Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen ini juga menginisiasi pembentukan Mahkamah Konstitusi, menandai peran pentingnya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi.⁵⁴ Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi seringkali muncul dalam konteks krisis konstitusional, terutama saat transisi menuju pemerintahan demokratis setelah masa otoriter.⁵⁵

Asal kata konstitusi adalah dari bahasa Prancis (*constitue*) yang artinya pembentukan. Penggunaan istilah konstitusi ini merujuk pada proses

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman. 318.

⁵⁵ Bachtiar, 2015. *Problema Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, halaman. 75

pembentukan atau pengaturan suatu negara, mencakup penyusunan dan pernyataan status suatu negara.⁵⁶ Istilah konstitusi secara umum merujuk pada semua aturan yang mengatur ketatanegaraan suatu negara secara menyeluruh, memberikan gambaran tentang sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.⁵⁷

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dari amandemen konstitusi tahun 2001 yang mencantumkan ide MK dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga. Setelah perubahan ini disahkan, MPR menugaskan Mahkamah Agung sebagai MK sementara menurut Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Pemerintah dan DPR kemudian merancang UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK setelah diskusi panjang, disetujui pada 13 Agustus 2003, dan disahkan oleh Presiden pada hari yang sama. Dua hari setelahnya, Presiden menunjuk hakim konstitusi pertama, yang dilantik pada 16 Agustus 2003 di Istana Negara. MK mulai beroperasi sebagai lembaga kehakiman pada 15 Oktober 2003 setelah menerima transfer perkara dari Mahkamah Agung, sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.⁵⁸

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu subjek kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu

⁵⁶ Wiyono Prodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, halaman. 10

⁵⁷ A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, 2013. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*. Bandung: Fajar Media, halaman. 207

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi, "Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi", Diakses Dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> Pada Tanggal 8 Januari 2024.

lembaga tertinggi dalam kehakiman, mengingat konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi. Fungsi utama konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tinggi seperti keadilan, ketertiban, serta nilai-nilai ideal seperti kebebasan, kemerdekaan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana disusun oleh para pendiri Negara.⁵⁹

Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari cabang yudikatif, memiliki sejumlah wewenang dan tugas sesuai UUD NRI Tahun 1945 ketika mengadili suatu kasus. Konseptualnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang bertujuan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan mewujudkan keadilan. Salah satu wewenangnya adalah mengadili perkara yang menjadi uji terhadap konsistensi undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945, dengan keputusan akhir yang bersifat final.⁶⁰ Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia membutuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusionalitas.⁶¹ Indonesia, sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, merupakan bagian dari fenomena negara-negara modern pada abad ke-20 yang menyadari pentingnya lembaga semacam itu.⁶²

⁵⁹ Jimly Asshidiqie, 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, halaman. 10

⁶⁰ Ahmad Syahrizal, 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman. 263

⁶¹ A. Salman Maggalatung, 2016. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata publishing, halaman. 124

⁶² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman. 5.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang final dalam mengadili, baik pada tingkat awal maupun akhir, menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945. Mereka juga bertugas memutuskan sengketa antar lembaga yang kewenangannya diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan. Fokus utama konstitusi adalah membatasi keleluasaan pemerintah, melindungi hak-hak individu, serta merumuskan penggunaan kekuasaan yang adil dan sesuai dengan prinsip kedaulatan.⁶³

Sistem ketatanegaraan mengatur bagaimana kekuasaan di negara dijalankan dan bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara diatur. Sistem ini mencakup dua aspek utama:⁶⁴

1. Aspek Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara

Aspek ini mencakup bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara berbagai lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga tersebut diatur. Aspek ini juga mencakup mekanisme checks and balances untuk memastikan tidak ada lembaga negara yang menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Aspek Hubungan antara Lembaga Negara dan Warga Negara

⁶³ Koerniatmanto Soeprawiro. 1987. "Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya," *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 5, No. 2. Halaman 23.

⁶⁴ Zainal Arifin Hoesein, 2009. *Judicial review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, halaman 26

Aspek ini mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara berinteraksi dengan warga negara, termasuk bagaimana hak-hak warga negara dilindungi oleh konstitusi dan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi kebijakan negara melalui mekanisme yang ada, seperti pemilu atau melalui hak-hak konstitusional lainnya.

Kedua aspek ini tercermin dalam konstitusi suatu negara, yang merupakan hukum dasar dan panduan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga yudikatif khusus yang dibentuk untuk menjaga agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai hukum tertinggi di negara ini dapat ditegakkan dengan benar. Dalam kapasitasnya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh konstitusi, yang terdiri dari lima kewenangan utama:⁶⁵

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa

⁶⁵ Jimly Asshidiqie, 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional Diberbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 13

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) yang menyatakan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU MK yang menyatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi wajib

memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.”

Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Pemilihan sembilan hakim tersebut dilakukan melalui pengajuan dari tiga lembaga, yaitu tiga orang hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden sendiri. Setelah proses pengajuan ini, Presiden menetapkan kesembilan hakim tersebut sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Peran dan struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi secara independen dan adil dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi dan penegak supremasi hukum di Indonesia.⁶⁶

⁶⁶ Abdul Latif, dkk. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, halaman 26

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai Lembaga hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, serta sebagai penjaga konstitusi, MK bertindak sebagai pengadilan yang memastikan kepastian hukum (*court of law*) dalam menjalankan fungsinya.⁶⁷ Kewenangan MK mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, membubarkan partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu.⁶⁸

Dalam praktiknya, MK berperan menjaga harmonisasi hukum dan stabilitas demokrasi. Meski memiliki kewenangan “lebih tinggi” dalam hal menguji undang-undang terhadap konstitusi dibandingkan dengan Mahkamah Agung (MA) yang menguji peraturan di bawah undang-undang, kedua lembaga ini tidak berada dalam hierarki yang lebih tinggi satu sama lain. Mereka berdiri sejajar dalam menjalankan kemandirian masing-masing sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi. Keberadaan kedua lembaga ini, dengan kewenangan yang berbeda,

⁶⁷ Ishar Elmi, 2019. “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6, No. 1, halaman 112.

⁶⁸ Ikhsan Rosada Parluhutan Daulay, 2006. *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 44-48.

memastikan bahwa sistem peradilan Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.⁶⁹

Tanggung jawab besar yang diemban oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menuntut adanya pengawasan ketat terhadap kewenangan mereka. Dalam kekuasaan kehakiman, kebebasan mutlak tidak dapat diberikan karena tanggung jawabnya terhadap keadilan dan konstitusi.⁷⁰ Oleh karena itu, pengawasan terhadap etika hakim menjadi esensial, dengan norma etika yang berkembang melalui berbagai tahapan seperti etika teologis, ontologis, positivis, fungsional tertutup, hingga fungsional terbuka.⁷¹

Pada awalnya, etika hanya dipahami sebagai sistem norma yang hidup dalam hubungan sosial, tetapi kebutuhan masyarakat mendorong pembentukan etika tertulis dalam bentuk Kode Etik.⁷² Dalam profesi hukum, etika berfungsi sebagai perintah dan larangan imperatif yang mengawasi perilaku profesional. Penegakan Kode Etik hakim dilakukan melalui dua jenis pengawasan: internal dan eksternal. Pengawasan internal dijalankan oleh lembaga atau mekanisme dalam institusi kehakiman itu sendiri, sementara pengawasan eksternal melibatkan pihak luar untuk memastikan independensi dan integritas hakim. Kedua bentuk pengawasan ini, baik internal maupun

⁶⁹ Zuhad Aji Firmantoro, 2020. "Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, halaman 912-913.

⁷⁰ Wiryanto, 2019. *Etik Hakim Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, halaman 56.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, halaman 77.

⁷² Fauziah Suci Anggraeni, 2021. "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, halaman 4

eksternal, sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugas mereka.⁷³

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudisial yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Mengingat pentingnya peran MK, pengaturan mengenai pengawasan terhadap perilaku dan etika hakim konstitusi menjadi hal yang krusial untuk memastikan integritas, kredibilitas, dan independensi lembaga ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk sebagai mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa para hakim konstitusi menjalankan tugas mereka sesuai dengan Kode Etik yang telah ditetapkan. Pengaturan mengenai MKMK dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi guna menjaga kepercayaan publik terhadap putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK.

Pada awalnya, pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), sebuah badan eksternal yang bertugas mengawasi etika dan perilaku para hakim di Indonesia. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV/2006 menghilangkan kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi, menciptakan kekosongan dalam mekanisme pengawasan tersebut. Untuk mengatasi kekosongan ini, MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang bertugas sebagai

⁷³ Fajlurrahman Jurdi, Dkk. 2019, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, halaman 70.

pengawas internal untuk menegakkan etika dan menjaga integritas para hakim konstitusi.⁷⁴

MKMK berfungsi sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran etika oleh hakim konstitusi. Dalam hal ini, MKMK tidak hanya berperan sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai pelaksana persidangan etik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani dengan prosedur yang adil dan transparan. Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai MKMK mengalami beberapa perubahan yang signifikan.⁷⁵

Pada awalnya, Dewan Etik yang dibentuk oleh MK untuk mengawasi hakim konstitusi terdiri dari berbagai unsur, termasuk mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan secara independen dan bebas dari kepentingan tertentu. Namun, perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan akan pengawasan yang lebih efektif mendorong MK untuk melakukan reformasi dalam pengaturan MKMK.⁷⁶ Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah pencabutan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 dan penggantian dengan

⁷⁴ Alfid Nurfitra Mubarak, dkk. 2021, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balaces Dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1, halaman 9.

⁷⁵ Eza Aulia, 2018, "Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Dlam Mewujudkan Independensi Hakim", *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 1, halaman 109.

⁷⁶ Ellydar, Chaidir dan Suparto. 2017, "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga Martabat dan Kehormatannya", *Jurnal UIR Law Review*, Vo;. 1, No. 2, halaman 122-123.

PMK Nomor 1 Tahun 2023.⁷⁷ Reformasi ini menekankan peran masyarakat dalam pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, di mana masyarakat dapat berperan sebagai pelapor atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Laporan yang diterima oleh Sekretariat MKMK kemudian akan diteruskan kepada Ketua MK untuk diproses lebih lanjut melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Meskipun pengawasan yang dilakukan oleh MKMK bersifat internal dan pasif, mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang jelas dan efektif dalam menjaga integritas para hakim konstitusi. Keterlibatan berbagai unsur independen, seperti akademisi dan tokoh masyarakat, dalam MKMK menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan secara adil dan tidak memihak.⁷⁸ Namun, sistem pengawasan yang bergantung pada laporan dari masyarakat memiliki kelemahan, yaitu sifatnya yang reaktif dan terbatas pada laporan yang masuk. Selain itu, karena pengawasan ini bersifat pasif, terdapat potensi bahwa beberapa pelanggaran etika yang tidak dilaporkan mungkin tidak terdeteksi oleh MKMK.

Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa semua hakim konstitusi benar-benar menjalankan tugas mereka dengan integritas yang tinggi. Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam

⁷⁷ Komisi III, “Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga”, Dewan Perwakilan Rakyat RI, terdapat di <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan+Majelis+Kehormatan+MK+Langkah+Penting+Penguatan+Independensi+Lembaga>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik, 2014. “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, halaman 305.

menjaga integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Melalui pengawasan internal yang dilakukan oleh MKMK, dengan melibatkan berbagai unsur independen, upaya untuk menegakkan etika dan perilaku hakim konstitusi dilakukan secara serius. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan sifat pasif dari sistem pengawasan yang ada, kehadiran MKMK tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Reformasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap pengaturan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif di masa mendatang.⁷⁹

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk sebagai lembaga pengawasan internal untuk memastikan integritas dan etika para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tetap terjaga. Pada awalnya, pengawasan ini dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun, kewenangan tersebut dianggap tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga berdasarkan Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 tentang *Judicial Review* UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 23 Agustus 2006. Akibatnya, DPR melakukan perubahan pada UU tersebut dan mengalihkan fungsi pengawasan dari eksternal ke internal, yang kemudian diimplementasikan melalui pembentukan MKMK.

⁷⁹ Wahyu Aji Ramadan, dkk. 2022. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi", *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, halaman 28-30

MKMK dirancang untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik. Semangat pengawasan ini awalnya berjalan baik di bawah UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, namun integritas MK dipertanyakan ketika terjadi kasus suap dan pencucian uang yang melibatkan Ketua MK saat itu, Akil Mochtar. Insiden ini memicu pembentukan Dewan Etik melalui PMK No. 2 Tahun 2013, yang diarahkan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi sesuai dengan Kode Etik. Sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap krisis kepercayaan akibat kasus suap tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2013, yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 2014, yang mengubah beberapa ketentuan terkait MKMK.

MK kemudian menggantikan PMK No. 2 Tahun 2013 dengan PMK No. 2 Tahun 2014, yang mengatur lebih detail tentang MKMK dan Dewan Etik. Namun, pengaturan terkait MKMK kembali mengalami perubahan signifikan dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2020, yang menghapus sebagian besar ketentuan terkait MKMK, kecuali mengenai pembentukan dan keanggotaan MKMK. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan aspek lainnya diserahkan kepada MK melalui PMK, sesuai dengan amanat Pasal 27A ayat 7 UU No. 7 Tahun 2020. Pada akhirnya, PMK No. 1 Tahun 2023 menggantikan PMK No. 2 Tahun 2014 untuk memperkuat sistem pengawasan internal ini, dengan tujuan untuk menjaga integritas MK dan

memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugasnya dengan standar etika yang tinggi.

B. Mekanisme Pemberhentian Hakim oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan memberikan rekomendasi tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sementara itu, Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah perangkat lain yang berperan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta kode etik yang berkaitan dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun berdasarkan temuan internal.⁸⁰

Kode etik dan pedoman perilaku tersebut berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi setiap Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dan dalam berinteraksi di masyarakat. Kode Etik ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Majelis Kehormatan, Dewan Etik, dan penerapan Kode Etik, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk memastikan bahwa standar etika dan perilaku yang tinggi selalu dipatuhi oleh

⁸⁰ Yoyon Mulyana Darusman, dkk. 2023. "Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2, halaman 157.

para Hakim Konstitusi, sehingga integritas dan martabat institusi Mahkamah Konstitusi tetap terjaga.⁸¹

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat para Hakim Konstitusi serta memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku hakim. Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis, seperti penerimaan suap atau pengaruh terhadap putusan terkait perkara yang diadili. Pengawasan ini juga berfungsi sebagai prosedur analisis kebijakan yang memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik yang diterapkan.⁸²

Majelis Kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Keanggotaan Majelis Kehormatan terdiri dari tiga unsur, yaitu hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi dengan latar belakang hukum. Dalam menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 9 PMK No.1 Tahun 2023 tentang MKMK menyatakan bahwa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan yang didasarkan pada kode etik dan perilaku yang berlaku bagi Hakim Konstitusi, memastikan bahwa setiap hakim mematuhi standar etika yang tinggi dalam menjalankan

⁸¹ Firmantoro, Z. A. 2020. "Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, halaman 900.

⁸² Farid Wajdi, dkk. 2019. *Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14

tugasnya. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan konstitusi di Indonesia.

Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020, yang mengatur dua jenis cara pemberhentian hakim MK. Pertama, pemberhentian secara tidak hormat. Pemberhentian ini dilakukan jika seorang hakim MK terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pelanggaran kode etik atau tindak pidana yang serius. Pemberhentian secara tidak hormat biasanya membawa implikasi negatif bagi reputasi hakim yang bersangkutan. Kedua, pemberhentian secara terhormat. Pemberhentian ini dilakukan ketika seorang hakim MK mengundurkan diri, mencapai batas usia pensiun, atau berhalangan tetap (misalnya karena kondisi kesehatan) yang membuatnya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya. Pemberhentian secara terhormat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi hakim dan dilakukan dengan menghormati jasa dan kontribusinya selama bertugas. Kedua mekanisme pemberhentian ini dirancang untuk memastikan bahwa hakim MK yang tidak lagi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dapat digantikan, sementara tetap menjaga integritas dan martabat lembaga Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian

tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. Berikut adalah penjelasan masing-masing:⁸³

1. Pemberhentian dengan Hormat

Pemberhentian dengan hormat terjadi ketika seorang Hakim MK mengundurkan diri, mencapai batas usia pensiun, atau karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tugasnya. Selain itu, pemberhentian ini juga bisa terjadi jika Hakim terbukti tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Hakim MK, misalnya karena cacat permanen yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugas.

Adapun proses pemberhentiannya adalah Hakim yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk berhenti, atau permohonan tersebut diajukan oleh lembaga yang mengangkatnya (Presiden, DPR, atau Mahkamah Agung) berdasarkan penilaian objektif. Pemberhentian ini bersifat kehormatan dan tidak meninggalkan catatan negatif pada karir hakim yang bersangkutan.

Hakim yang diberhentikan dengan hormat harus memenuhi beberapa alasan, antara lain:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Telah berakhir masa jabatannya atau; dan

⁸³ Agung Tri Wicaksono, dkk. 2023. "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, halaman 9.

- e. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

2. Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Pemberhentian tidak dengan hormat terjadi jika seorang Hakim MK terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti terlibat dalam tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), melakukan tindakan yang merendahkan martabat hakim atau melanggar kode etik dan perilaku hakim.

Proses pemberhentian ini dimulai dengan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Jika terbukti, MKMK merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden, yang kemudian akan mengeluarkan keputusan pemberhentian tersebut. Adapun alasan yang menyebabkan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat yaitu, apabila:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;

- e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Jika seorang Hakim terbukti melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat prosedur untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Mekanismenya melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pemberhentian Sementara

Sebelum Hakim diberhentikan tidak dengan hormat, ia terlebih dahulu diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian sementara ini dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Pengecualian Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara ini tidak diterapkan jika alasan pemberhentian terkait dengan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a. Jika Hakim tersebut telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

(*inkracht*), maka pemberhentian langsung dilakukan secara tidak hormat tanpa perlu melalui tahap pemberhentian sementara.

c. Pembelaan Diri

Pemberhentian sementara memberikan Hakim kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Hakim yang bersangkutan mendapatkan haknya untuk memberikan penjelasan atau argumen terkait tuduhan yang diajukan.

d. Pengajuan Pemberhentian Sementara

Permintaan untuk pemberhentian sementara harus diajukan kepada Presiden dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran. Batas waktu ini penting untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan cepat dan efisien.

e. Rehabilitasi

Jika dalam proses pembelaan diri terbukti bahwa Hakim tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan dalam Pasal 8, maka Hakim tersebut akan direhabilitasi dan dikembalikan ke posisinya tanpa ada catatan negatif.

f. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Jika Majelis Kehormatan menemukan bahwa Hakim terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8, maka Hakim tersebut akan diberhentikan tidak dengan hormat. Keputusan

ini menandai akhir dari proses yang telah dilalui dan menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan memang serius.

Pemberhentian sementara dilakukan jika seorang Hakim MK sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang berat, namun belum ada keputusan final. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas MK selama proses tersebut berlangsung. Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden atas rekomendasi dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Selama masa pemberhentian sementara, hakim tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya hingga ada keputusan akhir mengenai statusnya. Jika hakim dinyatakan tidak bersalah, ia akan dikembalikan ke posisinya, namun jika terbukti bersalah, pemberhentian sementara dapat berlanjut menjadi pemberhentian tidak dengan hormat.⁸⁴

Hakim yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- b. Ada perintah penahanan.
- c. Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh

⁸⁴ Ashari dan Riska Ari Amalia, 2023. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4, No. 1, halaman 53-54.

seorang hakim konstitusi. Jenis pelanggaran yang dimaksud terurai dalam Pasal 10 PMK No.1 Tahun 2023 tentang MKMK, yaitu:

1. Melakukan perbuatan tercela;
2. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
4. Dengan sengaja menghambat mshksmsm memberi putusan;
5. Melanggar kode etik dan perilaku hakim mahkamah konstitusi; dan
6. Melanggar larangan sebagai hakim konstitusi, yang dalam ini:
 - a. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
 - b. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berpelkara, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

Adapun mekanisme pemberhentian Hakim MK yang dilakukan oleh MKMK telah diuraikan dalam Pasal 15 hingga Pasal 38 PMK No.1 Tahun 2023 tentang MKMK. Pasal 15 ayat (1) PMK No.1 Tahun 2023 mengatakan bahwa, apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, maka pelapor yang dalam hal ini adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Dapat membuat laporan kepada Majelis Kehormatan dengan secara luring ataupun daring.

Setelah Laporan diajukan oleh Pelapor, Sekretariat mencatat Laporan tersebut dalam sistem e-BLTP. Setelah pencatatan, Sekretariat akan menerbitkan tanda terima sebagai bukti penerimaan Laporan. Jika Laporan diajukan secara luring (*offline*), tanda terima akan langsung diserahkan kepada Pelapor setelah pencatatan selesai dilakukan. Namun, jika Laporan diajukan secara daring (*online*), tanda terima akan dikirimkan kepada Pelapor paling lambat dalam 2 hari kerja setelah Laporan dicatat dalam e-BLTP. Laporan yang telah dicatat kemudian akan disampaikan kepada Majelis Kehormatan untuk dibahas dalam Rapat Majelis Kehormatan (RMK).

Rapat Majelis Kehormatan (RMK) diadakan untuk membahas Laporan atau Temuan yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Tujuan dari RMK ini adalah untuk menentukan apakah Laporan atau Temuan tersebut perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan atau tidak. Selama pembahasan, Majelis Kehormatan dapat meminta klarifikasi dari Hakim yang dilaporkan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan temuan tersebut. Jika diputuskan bahwa laporan tersebut tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, Majelis Kehormatan akan memberitahukan keputusan tersebut kepada Pelapor. Namun, jika laporan atau temuan dinyatakan perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, Sekretariat akan mencatatnya dalam sistem e-BLTP untuk proses lebih lanjut.

Apabila laporan dinyatakan lanjut ke tahap pemeriksaan, maka MKMK akan mengadakan Sidang Majelis Kehormatan yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah Sidang Pleno Majelis Kehormatan, yang dihadiri oleh

tiga anggota Majelis Kehormatan. Sidang ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan pengucapan putusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Sidang Pleno dapat dilakukan secara luring (*offline*), daring (*online*), atau melalui media elektronik lainnya.

Majelis Kehormatan memberikan salinan Laporan kepada Hakim Terlapor atau salinan hasil Temuan kepada Hakim Terduga, yang kemudian memiliki hak untuk menyampaikan pembelaannya secara luring (*offline*) atau daring (*online*). Pembelaan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat informasi dasar seperti nama lengkap serta uraian pembelaan terhadap dugaan pelanggaran. Majelis Kehormatan akan menetapkan hari sidang pendahuluan dalam waktu maksimal tiga hari kerja setelah Laporan atau Temuan dicatat dalam eBRLTP, serta mengirimkan surat panggilan sidang kepada pihak-pihak terkait tiga hari sebelum sidang. Panggilan ini dapat disampaikan secara daring, luring, atau melalui media elektronik lainnya, dan para pihak yang dipanggil wajib menghadiri persidangan.

Pemeriksaan pendahuluan dalam kasus dugaan pelanggaran Hakim dilakukan secara tertutup. Dalam pemeriksaan pendahuluan terkait Laporan, proses ini melibatkan pendengaran keterangan Pelapor, pemeriksaan alat bukti, serta mendengarkan penjelasan dan pembelaan dari Hakim Terlapor. Sementara itu, untuk Temuan, pemeriksaan pendahuluan berfokus pada memeriksa kebenaran temuan dan bukti serta keterangan dari pihak terkait.

Hasil pemeriksaan ini kemudian dibahas dalam Rapat Majelis Kehormatan. Jika pemeriksaan dianggap cukup, Majelis Kehormatan akan mengambil putusan dalam rapat tertutup. Namun, jika pemeriksaan dianggap belum cukup, akan dijadwalkan sidang pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam sidang Pleno tertutup. Pada kasus Laporan, pemeriksaan ini mencakup pendengaran keterangan Pelapor, saksi, dan/atau ahli, pemeriksaan alat bukti tambahan, serta penjelasan dan pembelaan dari Hakim Terlapor. Sedangkan dalam kasus Temuan, pemeriksaan lanjutan melibatkan pendengaran keterangan saksi dan/atau ahli, pemeriksaan alat bukti tambahan, serta penjelasan dan pembelaan dari Hakim Terduga. Majelis Kehormatan juga memiliki wewenang untuk memanggil saksi dan/atau ahli untuk memberikan keterangan selama pemeriksaan lanjutan.

Pelapor, Hakim Terlapor, dan/atau Hakim Terduga memiliki hak untuk mengajukan alat bukti dalam sidang pemeriksaan lanjutan. Alat bukti yang dapat digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, data dan/atau informasi elektronik, serta petunjuk. Majelis Kehormatan memiliki wewenang untuk menentukan keabsahan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan/atau klarifikasi dalam sidang pemeriksaan lanjutan, yang harus disampaikan secara langsung dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain. Jika Hakim Terlapor atau Hakim Terduga memilih untuk tidak mengajukan pembelaan atau klarifikasi, pemeriksaan lanjutan dianggap

cukup dan hasilnya akan dibahas untuk diambil putusan dalam Rapat Majelis Kehormatan.

Rapat Majelis Kehormatan dilaksanakan secara tertutup dan melibatkan seluruh anggota yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan. Dalam rapat ini, Majelis Kehormatan membahas hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, serta menyusun putusan. Putusan diambil secara mufakat, dan jika mufakat tidak tercapai, maka akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Terakhir adalah pengucapan putusan yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam penangan Kode etik perilaku hakim mengenal 7 (tujuh) prinsip yang telah ditetapkan peraturan mahkamah konstitusi nomor 9/PMK/2006, yaitu:

1. Prinsip independensi;
2. Prinsip tentang ketakberpihakan (imparsialitas);
3. Prinsip integritas;
4. Prinsip kepantasan dan kesopanan;
5. Prinsip kesetaraan;
6. Prinsip kecakapan dan keseksamaan; dan
7. Prinsip kearifan kebijaksanaan.

Ketujuh prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dan menjadi tolok ukur dalam penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan. Masing-masing prinsip memiliki penerapannya sendiri. Pemberhentian seorang hakim harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang

berlaku, baik dalam kasus pelanggaran kode etik maupun penilaian kelayakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, perlu juga diperhatikan proses pemberhentian oleh lembaga pengusul, mengingat pengangkatan hakim konstitusi melibatkan peran tiga lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, dan MA.⁸⁵

C. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2014, pengawasan terhadap perilaku dan etika Hakim Konstitusi dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik. Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling terkait dan komplementer dalam menjaga integritas serta kehormatan para hakim konstitusi. Dewan Etik dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi sebagai badan permanen yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan standar perilaku hakim. Dewan ini bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.⁸⁶ Dalam hal ini, Dewan Etik memainkan peran penting dalam proses awal pengawasan, yaitu dengan melakukan evaluasi dan pemeriksaan awal terhadap laporan-laporan tersebut sebelum diserahkan kepada MKMK untuk proses lebih lanjut.

⁸⁵ Gigih Reforman Hadi, dkk. 2023. "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 13, halaman 307.

⁸⁶ Wiryanto. 2019. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Depok: Rajawali Pers, halaman 17.

MKMK kemudian berperan sebagai badan yang mengadakan persidangan etik untuk memutuskan apakah terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor. Dengan demikian, Dewan Etik dan MKMK bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat diinvestigasi dengan seksama dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keterkaitan antara kedua perangkat pengawasan ini menunjukkan adanya sistem pengawasan yang terstruktur dan bertahap, yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas Mahkamah Konstitusi.⁸⁷

Institusi yang menjadi pilar utama dalam pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Peran dan wewenang MKMK tidak terbatas hanya pada pelaksanaan sidang etik, tetapi mencakup juga pemeriksaan mendalam terhadap laporan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang dilaporkan. Secara prosedural, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dimulai dengan penanganan oleh Dewan Etik, yang bertugas untuk menilai dan mengkaji laporan awal mengenai dugaan pelanggaran. Sementara itu, untuk kasus pelanggaran berat terhadap kode etik, MKMK berfungsi sebagai badan yang melaksanakan sidang etik guna memutuskan adanya pelanggaran dan menentukan sanksi yang tepat.

Instrumen pengawasan internal ini merupakan bagian integral dari Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga. MKMK dibentuk secara

⁸⁷ Achmad Safiudin R. (2016). "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Sifayah", *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, halaman 83.

atributif oleh Mahkamah Konstitusi, dengan proses pengusulan dan penetapan susunan anggotanya ditentukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya, MKMK bersifat *ad hoc*, artinya hanya dibentuk ketika diperlukan untuk menjalankan persidangan etik. Namun, dengan adanya perubahan dasar hukum yang lebih baru, MKMK kini dapat bersifat tetap, dengan masa jabatan anggota yang ditetapkan selama tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa MK telah mengembangkan sistem pengawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang memungkinkan MKMK untuk berfungsi secara lebih efektif dalam menjalankan tugasnya mengawasi perilaku dan kinerja Hakim Konstitusi sepanjang waktu.

Rincian wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini mengatur bahwa MKMK memiliki beberapa tanggung jawab utama yang mencakup:

1. Menjaga Keluhuran Martabat dan Kehormatan Mahkamah Konstitusi: MKMK diberi wewenang untuk memastikan bahwa martabat dan kehormatan lembaga Mahkamah Konstitusi tetap terjaga. Ini merupakan tugas utama yang menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas lembaga.
2. Pemeriksaan dan Pemutusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi: MKMK juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan dugaan

pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim Konstitusi. Ini termasuk pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak eksternal, seperti masyarakat.

3. Batas Waktu Pemeriksaan dan Pemutusan Kasus: MKMK harus menyelesaikan pemeriksaan dan pemutusan kasus dugaan pelanggaran dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak laporan tersebut tercatat dalam sistem e-BRLTP (Elektronik Buku Register Laporan dan Tindak Pidana). Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 15 hari kerja tambahan.

Selain itu, MKMK juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar kode etik. Berdasarkan Pasal 41 PMK 1/2023, sanksi tersebut dapat berupa:

1. Teguran lisan,
2. Teguran tertulis, atau
3. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Wewenang ini menunjukkan bahwa MKMK tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan menilai perilaku hakim, tetapi juga memiliki otoritas untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pemberian sanksi yang dapat berdampak signifikan terhadap karier seorang hakim. Dengan adanya wewenang rehabilitasi, MKMK juga berperan dalam memulihkan nama baik hakim yang terbukti tidak bersalah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan pengawasan internal atas integritas dan etika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim konstitusi dicabut melalui Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006. Sejak saat itu, fungsi pengawasan dialihkan dari eksternal ke internal, dengan MKMK yang bertugas memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik. Pengaturan MKMK terus berkembang, terutama setelah kasus suap yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar, yang memicu pembentukan Dewan Etik untuk lebih menjaga kehormatan dan etika hakim konstitusi. Reformasi lebih lanjut dilakukan melalui penerbitan UU No. 4 Tahun 2014 dan PMK No. 2 Tahun 2014, yang mengatur lebih rinci tentang MKMK dan Dewan Etik. Namun, UU No. 7 Tahun 2020 kemudian menghapus sebagian besar ketentuan terkait MKMK, menyisakan hanya aturan tentang pembentukan dan keanggotaan MKMK, sementara detail pengaturan lainnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diatur melalui

PMK. Terakhir, PMK No. 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk memperkuat sistem pengawasan internal ini, dengan tujuan menjaga integritas dan memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang tinggi.

2. Mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan ketat dan tertata pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKM, guna memastikan integritas dan kredibilitas lembaga peradilan konstitusi. Pemberhentian dapat dilakukan dengan tiga cara: secara terhormat, tidak terhormat, dan sementara. Pemberhentian dengan hormat terjadi jika seorang hakim mengundurkan diri, mencapai usia pensiun, atau tidak dapat melanjutkan tugas karena alasan kesehatan. Sebaliknya, pemberhentian tidak dengan hormat terjadi jika hakim terbukti melakukan pelanggaran berat seperti tindak pidana atau pelanggaran kode etik. Proses ini melibatkan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan MK dan rekomendasi kepada Presiden untuk keputusan akhir. Pemberhentian sementara diterapkan selama proses pemeriksaan untuk menjaga integritas MK sebelum keputusan akhir diambil. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pemberhentian hakim mengikuti aturan yang berlaku dan menjaga martabat institusi MK.
3. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi melalui pengawasan perilaku dan etika para hakim. MKMK memiliki kewenangan dalam

memutuskan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, termasuk memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat. Kewenangan ini menunjukkan bahwa MKMK memiliki otoritas untuk menjaga kehormatan lembaga, memastikan hakim menjalankan tugas mereka dengan standar etika yang tinggi, dan menegakkan sanksi yang tegas jika diperlukan. Peran MKMK dalam pemberhentian hakim konstitusi menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah memperkuat keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam proses pengawasan terhadap hakim konstitusi. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses oleh publik, serta meningkatkan keterbukaan informasi terkait proses penanganan dugaan pelanggaran etika. Selain itu, hasil dari setiap investigasi dan sidang etik yang dilakukan oleh MKMK sebaiknya dipublikasikan secara berkala untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap integritas Mahkamah Konstitusi. Dengan

demikian, pengawasan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga mendapat dukungan dan pengawasan dari masyarakat luas.

2. Dalam memperkuat mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, disarankan agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempertegas transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran kode etik. Hal ini dapat dicapai dengan memperkenalkan prosedur yang lebih ketat dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran, serta mengimplementasikan sistem pelaporan daring yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung. Selain itu, MKMK perlu memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pemeriksaan dan pemberhentian dilakukan dengan cermat dan adil, memberikan hak untuk membela diri yang memadai kepada hakim yang terlibat, serta memastikan keputusan akhir dipublikasikan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga tersebut.
3. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi adalah memperjelas dan memperkuat prosedur pemberhentian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan Komisi Yudisial atau pihak independen lainnya dalam proses pemberhentian. Dengan adanya pengawasan eksternal, proses pemberhentian hakim konstitusi akan lebih objektif dan

dapat mencegah potensi konflik kepentingan dalam internal Mahkamah Konstitusi. Selain itu, setiap putusan pemberhentian harus disertai dengan alasan yang jelas dan dipublikasikan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemberhentian dilakukan bukan hanya berdasarkan pertimbangan internal, tetapi juga mendapat legitimasi dari perspektif hukum dan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, 2013. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*. Bandung: Fajar Media.
- _____. 2016. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata publishing.
- Abdul Latif, dkk. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Ahmad Syahrizal, 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aripin Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Bachtiar, 2015. *Problema Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Bambang Mujiyanto, 2014. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Bambang Sungono, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal Akbar Nasution dan Andryan, 2023. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Farid Wajdi, dkk. 2019. *Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanifah, Ida. Dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

- Ikhsan Rosada Parluhutan Daulay, 2006. *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2004. *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi yang Modern dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- _____. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional Diberbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kamal Hidjaz, 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Hajar, 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Mahkamah Agung, 2003. *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Leip-MA.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Maruarar Siahaan, 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujahid A. Latief, 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- RI, Departemen Agama. 2006. *Al-Qur`an dan Terjemah*. Jakarta: Maghfiroh Pustaka.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Monang. 2014. *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Sirajuddin. 2006. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 74
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik, 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Prenadamedia.
- Wina Sanjaya, 2013. *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wiryanto. 2019. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Depok: Rajawali Pers.
- Wiyono Prodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Yohanes Usfunan. 2006. *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009. *Judicial review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Acmad Surkarti. 2006. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusional Ditinjau dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, dan Thailand)”. *Jurnal Equality*, Vol. 11, No. 1.
- Agung Tri Wicaksono, dkk. 2023. “Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 1.
- Alfid Nurfitra Mubarok, dkk. 2021, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balaces Dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Ashari dan Riska Ari Amalia, 2023. “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4, No. 1.
- Ellydar, Chaidir dan Suparto. 2017, “Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga Martabat dan Kehormatannya”, *Jurnal UIR Law Review*, Vo;. 1, No. 2.
- Eza Aulia, 2018, “Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Dlam Mewujudkan Independensi Hakim”, *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 1.
- Faisal Akbar Nasution. 2021. “Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam hal menjalankan Tugas dan Wewenangnya”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Fajlurrahman Jurdi, Dkk. 2019, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3.
- Fauziah Suci Anggraeni, 2021. “Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1.
- Feliks Haryanto Telaumbanua, 2023. “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pada Tindak Pidana Perikanan Tanpa Izin Di ZEEI (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS-PRK/2022/PN.MDN)”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Firmantoro, Z. A. 2020. “Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4.

- Gigih Reforman Hadi, dkk. 2023. "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 13.
- Henny Pertiwi Gani. 2020. "Mekanisme Penegakan Hukum Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1.
- Ishar Elmi, 2019. "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6, No. 1.
- Janpatar Simamora. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3.
- Koerniatmanto Soeprawiro. 1987. "Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya," *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 5, No. 2.
- Listiono Santoso, dkk. 2014. "Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal UNAIR; Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 27, No. 4.
- Muhtadi. 2015. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3.
- Nuraini. 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim." *Lex Specialist*, Vol. 1, No. 22.
- Sugiono Margi. 2019. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan Negara." *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3.
- Sutan Sorik, Mirza Nasution dan Nazaruddin. 2018. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3.
- Titik Triwulan Tutik, 2014. "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2.
- Wahyu Aji Ramadan, dkk. 2022. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi", *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Yoyon Mulyana Darusman, dkk. 2023. “Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2.

Zuhad Aji Firmantoro, 2020. “Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

D. Internet

Komisi III, “Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga”, Dewan Perwakilan Rakyat RI, terdapat di <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan+Majelis+Kehormatan+MK+Langkah+Penting+Penguatan+Independensi+Lembaga>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, Diakses Dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> Pada Tanggal 8 Januari 2024.

E. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.